

**HAMBATAN UNIT MIKRO SYARIAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
CABANG LHOKSEUMAWE DALAM MENJALANKAN AKAD PEMBIAYAAN
*MURABAHAH BIL WAKALAH***

Zulfiyanda

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi adanya hambatan-hambatan Unit Mikro Syariah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya, selain itu diperlukan suatu upaya penyelesaian agar terpenuhinya prinsip syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah bil Wakalah*

ABSTRACT

This writing is motivated by the constraint of Micro Syaria Unit in PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch in carrying out the *murabahah bil wakalah*. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of *murabahah* financing in a *wakalah* and the efforts to settle the Micro Syaria Unit at the PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch. The results of the study there are obstacles that lead to the unsecurity of the Micro Syaria Unit at PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Branch of Lhokseumawe carrying out its financing activities, in addition it requires an effort to resolve the fulfillment of syaria principles.

Keywords: Financing, *Murabahah bil Wakalah*

A. Pendahuluan

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan keuangan lembaga Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.¹

Pada umumnya terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Terutama terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan bunga sedangkan bank syariah berlandaskan bagi hasil, jual beli dan sewa. Hal ini berdasarkan keyakinan umat Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Kegiatan perbankan syariah dalam masyarakat di Indonesia berkolerasi langsung dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah merupakan ketentuan utama yang harus dipatuhi bank syariah karena pelanggaran terhadap prinsip syariah akan menyebabkan haramnya seluruh transaksi dan aktivitas bank tersebut. Ketentuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga sudah memasukkan prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.²

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:³

¹Nita, Fauzia Sembayang, "Gambaran Umum Bank Syariah", <https://tugas2kampus.wordpress.com/2013/10/10/gambaran-umum-bank-syariah/>, Diakses tanggal 25-09-2017, dikutip dari Zainul Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: AlvaBet, 2003), hlm. 12

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 391

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 9-10

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Perbankan syariah dalam praktiknya, ketentuan syariah ini tertuang antara lain pada akad-akad atau perjanjian antara nasabah dan bank dimana dalam akad tersebut ditegaskan jenis transaksi yang diizinkan secara syariah. Demikian juga dalam setiap desain produk perbankan syariah selalu dapat ditemukan landasan syariah yang mendasari produk tersebut.

Perjalanan sejarah perbankan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari 25 tahun. Usia ini cukup dewasa apabila melakukan penilaian terhadap perkembangannya, sehingga wajar dalam perjalanannya banyak sorotan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik positif maupun negatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya selain mencakup sistem bagi hasil juga mencakup sistem jual beli, sewa dan jasa lainnya yang selanjutnya dijalankan oleh bank-bank syariah hingga saat ini.

Banyak pendapat yang mengatakan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dimana dalam prakteknya tidak berbeda, terutama dalam persentase keuntungan dan prosedur pemberian pembiayaannya, sehingga hal ini dapat menjadi suatu penghambat bagi perkembangan bisnis bank syariah.

Perbankan syariah tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi pertumbuhan lini bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan media online *Detik.com* kepada Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bernama Dhani Gunawan Idhat melihat ada tujuh persoalan yang dihadapi perbankan syariah nasional untuk bertumbuh secara cepat, yaitu:⁴

1. Persoalan pertama yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas

⁴Detik.com,"7 Hambatan Yang Buat Bank Syariah Lambat Berkembang Di RI", <https://finance.detik.com/moneter/d-3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, Diakses tanggal 19 Februari 2018. Berdasarkan wawancara Detik.com dengan Dhani Gunawan Idhat, sebagai Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, di Rancamaya Hotel, Bogor, Sabtu 21 November 2015

dalam pengembangan perbankan syariah tersebut. Pemerintah harus turun tangan, di Malaysia misalnya mengeluarkan kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, bantuan riset, kemudian dana APBN-nya ditempatkan sebagian ke bank syariah;

2. Persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya, kata dia, bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. OJK mencatat, dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) terdapat 10 BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 triliun, dan belum ada BUS bermodal inti melebihi Rp 5 triliun. Kapasitasnya masih terbatas, sehingga hukum alam, modal kecil jangan harap menjadi pemain besar;
3. Persoalan ke tiga, adalah struktur pendana perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Artinya nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Dampaknya, bank syariah menjadi tak efisien karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut tercermin dari komposisi *Cash and Saving accounts* (CASA) belum seefisien bank konvensional;
4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional;
5. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi kurang mendukung pengembangan produk serta layanan. Ia menilai, kualitas SDM dan teknologi informasi perbankan syariah secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional;
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah ke bank syariah;
7. Sedangkan ke tujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

Hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Dhani Gunawan Idhat, merupakan hambatan yang di alami oleh bank syariah di Indonesia secara keseluruhan yang belum sanggup menandingi bank konvensional baik dari segi keuntungan terhadap nasabah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank syariah. Selain itu, hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Dhani Gunawan Idhat tentunya berdampak juga pada bank syariah yang memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Di dalam Islam, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual beli transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli

yang bersifat amanah termasuk di dalamnya melakukan tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan.⁵

Pada awalnya, *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan Syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas modal kerja maupun usaha. Namun dalam pembiayaan tersebut diperbolehkan memberi kuasa melalui *wakalah* kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murabahah*.

Dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , terdapat beberapa hambatan atau kendala terkait penerapan produk pembiayaan *murabahah* menyangkut isu Syariah, legal dan operasional. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:⁶

No	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
1	<i>Murabahah</i> dapat terjebak ke dalam akad <i>tawarruq</i> sehingga tidak terjadi <i>transfer of ownership</i> secara nyata dari bank kepada nasabah	Beberapa akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok perjanjian yang diatur dalam hukum Syariah	Konsep bank sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan bank tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan <i>murabahah</i>
2	Adanya <i>mark up</i> keuntungan didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep <i>value of time</i> yang	Adanya klausul aksionerasi dalam akad <i>murabahah</i> yang melemahkan kedudukan nasabah (misal klausula larangan bagi nasabah	Pertanggungungan risiko atas barang secara keseluruhan seringkali dilimpahkan kepada pihak nasabah atas akad <i>wakalah</i> dari

⁵ Faisal, *Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014. Beliau adalah Dosen Bagian Hukum Perdata Universitas Malikussaleh, Dikutip Dari Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm 168. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diam semata, adalah penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli tentang sesuatu yang perlu diketahui, misalnya barang dijual tersebut diperoleh secara hutang atau cicilan.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm 3

	bertentangan dengan nilai Syariah	(<i>negative covenant</i>)	pihak bank
3	Apabila tidak ada aktivitas penyerahan obyek pembiayaan <i>murabahah</i> maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam	Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak bank bisa menjadi riba	Pembiayaan <i>murabahah</i> sering dipersamakan dengan utang piutang karena tidak berlakunya pajak PPN atas jual beli
4	<i>Rescheduling</i> atau <i>roll over</i> pada nasabah tidak mampu bayar <i>murabahah</i> dianggap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi pertambahan waktu	Adanya pluralisme hukum terkait aspek jaminan	Apabila nasabah mengakiri kontrak dengan cara berpura-pura tidak mampu memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai moral hazard yang dapat merugikan bank
5	Pemberian potongan dalam <i>murabahah</i> bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan	Beberapa akad masih mengatur penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama	Adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada Bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barangnya

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah yang memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya pun tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan dan standar Syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum Syariah maupun hukum positif masih ditemukan.

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Dengan pembiayaan yang fokus pada pengembangan segmen usaha

menengah bawah, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe membuka Unit Mikro Syariah. Unit Mikro Syariah merupakan sebuah unit kerja yang memberikan pelayanan berupa pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah baik itu berupa dagang (*trading*), produksi (*manufactur*) dan jasa (*service*). Usaha yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip *murabahah* dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan suatu akad pembiayaan.

Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe melakukan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang berakibat tidak terpenuhinya prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang membahas apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe.

B. Pembahasan

Perjalanan sejarah perbankan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari 25 tahun. Usia ini cukup dewasa apabila melakukan penilaian terhadap perkembangannya, sehingga wajar dalam perjalanannya banyak sorotan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik positif maupun negatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya selain mencakup sistem bagi hasil juga mencakup sistem jual beli yang selanjutnya dijalankan oleh bank-bank syariah hingga saat ini.

Banyak pendapat yang mengatakan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dimana dalam prakteknya tidak berbeda, terutama dalam persentase keuntungan, prosedur pemberian pembiayaannya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga hal ini dapat menjadi suatu penghambat bagi perkembangan bisnis bank syariah. Hal tersebut juga terjadi pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yang memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yaitu masih belum maksimalnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengaplikasikan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Belum maksimalnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dikarenakan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Padahal yang menjadi nilai jual Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe

adalah “syariahnya”, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi dan simpan pinjam di bank syariah.

Namun, di saat Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak sesuai dengan tuntunan syariah, maka masyarakat akan lebih memilih terhadap bank konvensional. Disebabkan, bank konvensional memiliki produk yang variatif dan pelayanan yang sesuai ekspektasi masyarakat disamping itu juga SDM yang sudah memadai dan didukung dengan sistem informasi yang cepat, tepat dan terarah.

Pada awalnya *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas modal kerja maupun usaha. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa para ulama telah melakukan terobosan hukum dalam prospek pengembangan ekonomi terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas bahwa Hukum Islam tidak kaku dan tidak ketinggalan zaman, dikarenakan dalam Islam disamping harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits juga menggunakan *qiyas* (analogi). Dalam persoalan *murabahah bil wakalah* merupakan terobosan ulama kontemporer dengan menggunakan *qiyas* hal tersebut dapat dibuktikan tidak ada bab khusus yang menjelaskan *murabahah bil wakalah* dalam kitab klasik. Bahkan, dalam pembiayaan tersebut diperbolehkan memberi kuasa melalui *wakalah* kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murabahah*.

Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe memberi kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan adalah melalui *wakalah* dengan alasan supaya tepat sasaran, sebenarnya penerapan yang demikian itu sudah sangat bagus. Namun, yang menjadi hambatan terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah dengan cara mendahulukan *murabahah* dibandingkan dengan *wakalah* sehingga menyebabkan aturan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sesuai dengan pandangan syariah. Dengan demikian, berimplikasi ketidaktertarikan masyarakat terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe bahkan timbul semboyan dari masyarakat terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe “Cuma namanya saja syariah sedangkan prakteknya tidak sesuai syariah”.

Pembiayaan pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yang memberikan kemudahan mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* pun tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih ditemukan. Namun hal itu disebabkan karena beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁷

1. Masih kurangnya pemahaman syariah pada Sumber Daya Manusia (SDM) di bank syariah (dalam hal ini karyawan bank syariah);
2. Masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah;
3. Pembagian keuntungan (*margin*) yang masih menggunakan sistem perhitungan konvensional, bahkan margin yang dikenakan bisa jauh lebih besar dari bank konvensional;
4. Kurangnya pengawasan terhadap nasabah, sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*).

Salah satu karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh yang bernama Sari Adriana, menjelaskan masih terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan aktivitas bisnis syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, terutama dalam hal pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah, namun dari beberapa hambatan tersebut, yang paling signifikan diantaranya adalah:⁸

1. Margin yang diberikan kepada nasabah masih tergolong besar, bahkan bisa diatas kredit pada bank konvensional, hal ini disebabkan bank syariah masih mengikuti suku bunga pasar yang dikeluarkan Bank Indonesia dan belum berani menggunakan persentase perhitungan sendiri;
2. Target bisnis yang terlalu tinggi, karena untuk mengejar target pembiayaan yang tinggi sehingga *syariah compliance* tidak terpenuhi; dan
3. Monitoring penggunaan dana pembiayaan, selama ini walaupun dalam pembelian yang dilakukan oleh nasabah harus sesuai dengan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) yang nasabah ajukan ke bank syariah, tetap saja bank syariah tidak dapat memantau/mengawasi sepenuhnya, dengan kata lain bank syariah memiliki keterbatasan dalam pengawasannya. Sehingga terkadang nasabah melanggar dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati.

Pada prinsipnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe telah melakukan upaya untuk melaksanakan pembiayaan yang bebas dari hambatan. Akan tetapi terdapat juga hambatan-hambatan yang dialami nasabah. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Kurangnya informasi yang diterima nasabah dari produk pembiayaan yang diberikan. Nasabah tidak menerima informasi yang lengkap dari bank syariah, baik itu dari nama produk yang

⁷Wawancara dengan Rivi Arisandi, *Unit Head* (UH) Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 21 Februari 2018

⁸Wawancara dengan Sari Adriana, *Reviewer Madya* (RM) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh, di Lhokseumawe Tanggal 22 Februari 2018

ditawarkan kepada nasabah dan penjelasan secara syariah mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan. Jadi nasabah tetap beranggapan bahwa produk yang ditawarkan bank syariah merupakan pinjaman/kredit.⁹

2. Besarnya margin yang dikenakan dan besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah (biaya administrasi, asuransi, notaris, materai dan lainnya). Pengembalian keuntungan yang dibebankan oleh bank syariah kepada nasabah masih terlalu besar apabila dibandingkan dengan bunga di bank konvensional. Bahkan selisih perbedaan pengembalian keuntungannya bisa mencapai seratus ribu rupiah. Selanjutnya, beban biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah besarnya tergantung dari jumlah pembiayaan yang disetujui. Tetapi nasabah melihat apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank konvensional, bank syariah masih jauh lebih besar, terutama dalam hal beban biaya administrasi, asuransi dan notaris. Hambatan ini tentu menjadi alasan pertimbangan nasabah untuk tetap mengambil kredit di bank konvensional.¹⁰
3. Pemblokiran (*hold*) satu kali angsuran di awal. Blokir dilakukan untuk menutupi angsuran apabila nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Tetapi nasabah merasa keberatan dengan pemblokiran tersebut, karena nasabah tidak dapat memanfaatkan pembiayaan secara penuh dan pemblokiran tersebut dilakukan sebelum nasabah dapat memanfaatkan pembiayaannya. Apabila nasabah tidak menyetujui persyaratan pemblokiran itu, maka bank syariah tidak akan menyetujui pembiayaan tersebut.¹¹
4. Lama dan sulitnya dalam proses pembiayaan, dimana dalam prosesnya pihak bank syariah bisa bolak balik datang ke tempat usaha atau kerumah nasabah, sehingga nasabah terkadang merasa risih dan rasa malu dengan warga sekitar.¹²

Hasil penelitian di atas, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Namun, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi segala hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Pada aspek sumber daya manusia di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, yaitu masih kurangnya pemahaman mengenai perbankan syariah. Salah satu faktor utamanya disebabkan karena hampir semua sumber daya manusia di Unit Mikro Syariah awalnya berasal dari lembaga keuangan/perbankan konvensional sehingga masih

⁹Wawancara dengan Muliadi, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹⁰Wawancara dengan Nurhadis, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹¹Wawancara dengan Munawir, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹²Wawancara dengan Hamdani, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

terbawa perilaku-prilaku *conventional bankers*, bukan *Islamic bankers*. Oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, khususnya cabang Lhokseumawe harus lebih mengintensifkan pemberian pembekalan baik itu berupa training atau pelatihan kepada sumber daya manusia di cabang-cabang Unit Mikro Syariah di seluruh Indonesia, khususnya Kota Lhokseumawe. Pelatihan atau training yang diberikan tidak hanya mengenai *product knowledge* dan *operational system* saja, tetapi training atau pelatihan tersebut harus lebih mengedepankan materi-materi keislaman khususnya perihal ekonomi syariah;

2. Menjalankan penyaluran pembiayaan Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama sesuai DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan aturan internal Unit Mikro Syariah;
3. Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di dalam proses permohonan pembiayaan harus lebih proporsional, sehingga dalam waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Tetapi juga tidak mengenyampingkan prinsip ke hati-hatian dalam proses pembiayaan, yaitu melakukan analisa 5C terhadap calon nasabah, yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital* dan *Condition of ekonomi*
4. Kurangnya pengawasan dan monitoring merupakan awalnya kemunculan dari pembiayaan bermasalah di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Akibatnya terbukanya peluang bagi nasabah untuk melakukan penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*). Untuk mengatasi hal tersebut, Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus lebih di intensifkan dalam melakukan monitoring atau pengawasan setiap bulannya, untuk menghindari *side streaming* atau penyalahgunaan pembiayaan dan menghindari tunggakan.

Menurut Surat Keputusan Nomor 028-MDO/03-2015 tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dalam BAB II Produk Pembiayaan Mikro, dijelaskan juga mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan Unit Mikro Syariah dalam menjalankan pembiayaannya, yaitu mengenai karakteristik produk yang dibangun agar sesuai dengan prinsip syariah dan karakteristik nasabah mikro diantaranya *syar'i, speed, simplicity, sustainable* dan *convenience*:

1. *Syar'i*, produk yang dijual harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh menyimpang dari koridor syariah baik dalam proses penjualannya maupun proses maintain kepada nasabah;
2. *Speed* artinya, produk yang dijual harus dapat di manfaatkan dengan cepat oleh nasabah;
3. *Simplicity* artinya, produk yang dijual tidak boleh berbelit-belit, diupayakan untuk seringkas mungkin dalam penjualannya juga dokumentasi dalam proses pembiayaannya;

4. *Sustainable*, produk yang dijual harus dapat menjadikan nasabah memiliki keberlangsungan terhadap usahanya serta memberikan kemaslahatan bagi umat bahwa tidak menutup kemungkinan nasabah yang mendapatkan pembiayaan mikro dapat naik kelas ke segmen pembiayaan yang lebih besar;
5. *Convenience*, produk yang dijual harus dapat dinikmati dengan nyaman oleh nasabah sehingga kemungkinan terjadinya nasabah *default*/gagal bayar dapat ditekan.

Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya dalam kegiatannya belum berjalan sesuai amanah. Al-Qurtubi mengemukakan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan dimana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, adalah harus menjalankan sesuai yang telah di amanahkan atau di percayakan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu peraturan internal Unit Mikro Syariah, DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, disaat substansi amanah yang harus dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak dijalankan seperti yang diamanatkan dalam QS: Al-Baqarah Ayat 283, yang artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut sangat jelas bahwa menunaikan amanah adalah wajib. Dalam ilmu Ushul Fiqh adalah *amar lil wujub* (ditunjuki oleh amar tersebut kepada wajib). Pengertian wajib adalah “Mendapat fahala apabila kita lakukan dan mendapatkan azab apabila kita tinggalkan”. Namun, disaat tidak menjalankan amanah yang telah dipundakkan oleh Allah terhadap manusia dengan tujuan agar tidak adanya kemudharatan antara sesama manusia hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang disebutkan “*azzararu yuzalu*” yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah fiqh

tersebut landasannya merupakan hadits nabi “*la zarara wa la zirara*” yang artinya jangan memudharatkan orang lain dan diri sendiri.

Menurut pandangan Hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Contohnya seperti salah satu yang menjadi dasar hambatan di dalam Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe melakukan aktivitas produk pembiayaannya adalah masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya mengenai konsep syariah dalam perbankan.

Apabila dikaitkan dengan teori *masalahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dengan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, dapat dilihat belum tercapainya kemaslahatan, disebabkan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe masih banyak terdapat hambatan yang mengakibatkan belum terpenuhinya prinsip syariah dalam bank syariah. Al-Ghazali, mengemukakan bahwa suatu *masalahah* harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya berdasarkan pada tujuan syara’ yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering berdasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Dengan demikian, dalam menjalankan segala aktivitas di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak adanya *masalahah* disebabkan masih bertentangan dengan anjuran syara’ karena dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah menentukan *murabahah* sebelum wujudnya barang. Disebabkan, dalam aturan syara’ wajib ada obyek *murabahah* yaitu barang. Namun, di saat Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan pembiayaan *murabahah bil wakalah* lebih dominan kepada praktek *masalahah mulghah* dalam artian Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengutamakan keuntungannya. Padahal dalam praktek *murabahah* antara laba dan rugi ditanggung bersama dan tidak menguntungkan satu pihak.

Apabila dihubungkan dengan asas *Al Musawah* (persamaan atau kesetaraan) dan asas *Al ‘Adalah* (Keadilan) yang wajib dilakukan dalam akad *murabahah*, ditemukan juga di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe belum menjalankan asas

tersebut. Hal itu dapat dilihat dari blokir satu kali angsuran kepada nasabah, sehingga nasabah tidak dapat menerima secara penuh pembiayaannya, dan itu merugikan nasabah. Selain itu, margin yang sudah ditentukan di awal dan sama dengan penetapan bunga di bank konvensional, sehingga tidak ada tawar-menawar dalam pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* yang dijalankan Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Akibatnya, tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara bank dan nasabah. Selain itu, dalam *murabahah* juga dikenal dengan asas *Al Ridha* (Kerelaan) di saat nasabah tidak rela tetapi kerelaan tersebut dengan jalan terpaksa karena nasabah membutuhkan biaya untuk mengembangkan usaha misalnya. Dengan demikian Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas bisnisnya khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah*, belum memenuhi prinsip syariah.

Apabila salah satu bank yang diberi label syariah tetapi tidak menjalankan sesuai dengan anjuran syariah akan mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya dengan bank syariah, padahal sebenarnya syariah Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*. Jadi sebenarnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak ada alasan untuk tidak bisa menerapkan prinsip syariah secara benar, disebabkan aturan yang diberlakukan di negara kita dalam hal perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik itu aturan DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan.

Selain dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Di samping itu, terdapat beberapa manfaat dari akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe diantaranya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah, sistem *murabahah* yang sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan dengan cepat dan mudah dipahami, dan juga pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terdapat porsi pokok dan keuntungan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, mengakibatkan masyarakat masih beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah sama saja dengan kredit di bank konvensional. Untuk itu, Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus menjalankan segala aktivitas bisnisnya, khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang telah diatur di dalam

DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan maupun peraturan internal PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

C. Penutup

Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yaitu masih kurangnya pemahaman syariah pada Sumber Daya Manusia (SDM) di bank syariah, masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, pembagian keuntungan (*margin*) yang masih menggunakan sistem perhitungan konvensional bahkan margin yang dikenakan bisa jauh lebih besar dari bank konvensional, kurangnya pengawasan terhadap nasabah sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*) dan target bisnis yang terlalu tinggi untuk mengejar target pembiayaan yang tinggi sehingga *syariah compliance* tidak terpenuhi. Dalam upaya penyelesaian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, adalah dengan cara Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perbankan Syariah, khususnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus lebih diintensifkan dalam pembekalan baik itu berupa training atau pendidikan mengenai bisnis perbankan dalam Islam. Selain itu, harus menjalankan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 028-MDO/03-2015 tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, yaitu mengenai karakteristik produk yang dibangun agar sesuai dengan prinsip syariah dan karakteristik nasabah mikro yang terdiri dari *syar'i*, *speed*, *simplicity*, *sustainable* dan *convenience*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Detik.com,” 7 Hambatan Yang Buat Bank syariah Lambat Berkembang Di RI”, <https://finance.detik.com/moneter/d-3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, Diakses tanggal 19 Februari 2018
- Faisal, “Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank”, *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Nita, Fauzia Sembayang, ”Gambaran Umum Bank syariah”, <https://tugas2kampus.wordpress.com/2013/10/10/gambaran-umum-bank-syariah/>, Diakses tanggal 25-09-2017
- Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016
- Wawancara dengan Rivi Arisandi, *Unit Head (UH)* Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 21 Februari 2018
- Wawancara dengan Sari Adriana, *Reviewer Madya (RM)* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh, di Lhokseumawe Tanggal 22 Februari 2018
- Wawancara dengan Muliadi, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara dengan Nurhadis, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara dengan Munawir, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara dengan Hamdani, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018